



PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ibnuhadi bin Sardi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Lendang (pulo Battoa), Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan adik kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-489/KUA.31.03.06/PW.01/09/2020 tertanggal 8 September 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Anis Astuti binti Sardi** dengan **Amri bin Abd. Rahman** dengan alasan adik Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Sardi bin Kobo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2009 karena sakit, berdasarkan dengan surat keterangan kematian nomor 115.2/040/SK.DT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama **Nurbaya binti Amba** kini berada di Arab Saudi menjadi TKI, berdasarkan Surat Keterangan Bepergian yang dikeluarkan Kepala Desa Tonyaman No:010/SKB-DT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandung Pemohon bernama **Anis Astuti binti Sardi**, umur 15 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pulo Battoa, 7 Juli 2004, NIK. 7604064707040002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman Dusun Lendang (pulo Battoa), Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama **Amri bin Abd. Rahman**, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Binuang, 10 Juli 1996, NIK. 7604061007960009, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Binuang II, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksadkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

8. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia adik kandung Pemohon masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon bernama **Anis Astuti binti Sardi** dengan calon suaminya bernama **Amri bin Abd. Rahman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Adik Pemohon (Anis Astuti binti Sardi):
 - Bahwa benar adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal tahun 2009, sedangkan ibu Pemohon menjadi TKI di Arab Saudi;
 - Bahwa benar ingin menikah dengan lelaki bernama Amri bin Abd. Rahman karena telah kenal akrab selama satu tahun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa rencana pernikahannya dengan Amri bin Abd. Hamid atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa telah siap untuk berumahtangga;
- 2. Calon suami adik Pemohon (Amri bin Abd. Rahman):
 - Bahwa benar calon suami adik Pemohon bernama Anis Astuti binti Sardi;
 - Bahwa telah satu tahun kenal dengan Anis Astuti binti Sardi ;
 - Bahwa rencana pernikahannya dengan adik Pemohon tidak ada paksaan;
 - Bahwa telah mempunyai pekerjaan sebagai petani untuk membiayai kebutuhan rumahtangga;
 - Bahwa telah siap menjadi kepala rumahtangga;\

3. Orang tua calon suami adik Pemohon mendukung pernikahan anaknya dengan adik Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-151/Kua.31.03.12/PW.01/09/2019, tanggal 08 September 2020, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anis Astuti binti Sardi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas Sappe yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ibnuhadi** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P4;

- Fotokopi surat keterangan kematian nomor 115.2/040/SK.DT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 atas nama **Sardi bin Kobo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2009 karena sakit diberi kode P5
- Fotokopi Surat Keterangan Bepergian atas nama ibu kandung Pemohon bernama **Nurbaya binti Amba** kini berada di Arab Saudi menjadi TKI, berdasarkan yang dikeluarkan Kepala Desa Tonyaman No:010/SKB-DT/IX/2020 tertanggal 8 September 2020 diberi kode P5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amri. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P6
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman NIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P7.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Parida binti Ammang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Poros Binuang, Dusun Binuang, Desa Amassangan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi saudara dengan Abd. Rahman ayah dari Amri bin Abd Rahman;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik kandung Pemohon bernama **Anis Astuti binti Sardi** dengan **Amri bin Abd. Rahman** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi ditolak dengan alasan adik Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Sardi bin Kobo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2009 karena sakit,;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama **Nurbaya binti Amba** kini berada di Arab Saudi menjadi TKI, ;
- Bahwa adik kandung Pemohon bernama **Anis Astuti binti Sardi**, umur 15 tahun, dan calon suaminya bernama **Amri bin Abd. Rahman**, umur 24 tahun,
- Bahwa adik kandung Pemohon dengan **Amri bin Abd. Rahman** telah saling kenal mengenal selama 1 tahun;
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan;
- Bahwa adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga,;
- Bahwa Amri bin Abd. Rahman bekerja sebagai petani dan siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Saksi 2 **Muh. Kamil bin Aco**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pulau Battoa, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi paman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik kandung Pemohon bernama **Anis Astuti binti Sardi** dengan **Amri bin Abd. Rahman** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi ditolak dengan alasan adik Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Sardi bin Kobo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2009 karena sakit,;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama **Nurbaya binti Amba** kini berada di Arab Saudi sebagai TKI, dan telah dihubungi melalui telepon dan menyetujui rencana pernikahan Anis Astuti binti Sardi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adik kandung Pemohon dengan **Amri bin Abd. Rahman** telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon;
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan;
- Bahwa adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga,;
- Bahwa Amri bin Abd. Rahman bekerja sebagai petani dan siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik kandung Pemohon bernama Anis Astuti binti Sardi, umur 16 tahun, dengan seorang lelaki bernama Amri bin Abd. Rahman, umur 24 tahun, karena keduanya sudah satu tahun kenalan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan adiknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan adik Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa adik Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan, demikian pula orang tua calon suami adik Pemohon yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 dan P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anis Astuti binti Sardi adalah adik kandung Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Anis Astuti binti Sardi dan juga sebagai wali oleh karena ayah Pemohon yang bernama Sardi bin Kobi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2009 (bukti P.3) demikian pula kakek dari Pemohon(Kobi) meninggal lebih dahulu,

Menimbang bahwa ibu dari Pemohon bernama Nurbaya binti Amba tidak dapat dimintai keterangan karena sebagai TKI di Arab Saudi (bukti P.7), namun dari keterangan saksi ibu Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Anis Astuti;;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan adik Pemohon dengan Amri bin Abd.Rahman (bukti P.6) di Kantor Urusan Agama Biuang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan adik Pemohon dengan alasan belum cukup umur; bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Parida binti Ammang dan Muh. Kamil bin Aco. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama Anis Astuti binti Sardi, saat ini berumur umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pulo Battoa, 7 Juli 2004 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun kenalan dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan adik Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon baru berumur umur 16 tahun, 2 bulan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Tempat/Tanggal Lahir: Pulo Battoa, 7 Juli 2004 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan adik Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun adik Pemohon masih berusia umur 15 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pulo Battoa, 7 Juli 2004 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama Anis Astuti binti Sardi, umur umur 15 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pulo Battoa, 7 Juli 2004 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Amri bin Abd. Rahman, umur umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Binuang, 10 Juli 1996 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon bernama **Anis Astuti binti Sardi** dengan calon suaminya bernama **Amri bin Abd. Rahman**;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H** Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp170.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)